

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Atau Petugas Teknis Lapangan Kesehatan Ternak


No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

Persyaratan

1. Membuat surat permohonan Izin Praktik Jasa Praktik Paramedik Veteriner bermaterai Rp 10.000
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Bukti aktif kepesertaan Bpjs kesehatan
5. Pasphoto 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar
6. Fotokopi ijazah/sertifikat sarjana kedokteran hewan, Diploma Kesehatan Hewan atau Ijazah Sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan
7. Fotokopi sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga di bidang kesehatan hewan
8. Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat pelayanan Paramedik Veteriner
9. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan tidak masuk dalam daftar kaitan (bermaterai 10.000,-)
10. Surat pernyataan kedudukan usaha/badan usaha/tempat praktik
11. Surat pernyataan memiliki tempat praktik mandiri di fasilitas pelayanan veteriner di luar praktik mandiri
12. Surat keterangan sehat
13. Surat kontrak penyeliaan dengan dokter hewan ber-SIP di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.
14. Surat rekomendasi dari organisasi paramedik cabang Jember (Paravetindo)
15. Surat rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember
16. Bersedia menandatangani pakta integritas mendukung program-program pemerintah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmptspjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasi Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jember.
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
7. Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas.
8. Untuk permohonan izin yang telah disetujui, petugas mencetak Form Izin dimaksud dengan diberikan penomoran register dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

14 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Jember

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Atau Petugas Teknis Lapangan Kesehatan Ternak

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, Telepon, website, dan melalui petugas loket pengaduan.